

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA MUCIKARI
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS POLRESTA BANDAR LAMPUNG)**

S K R I P S I



Oleh

RAYNALDI SETYO ERLANGGA

NPM : 18810036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2022

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA MUCIKARI
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS POLRESTA BANDAR LAMPUNG)**

S K R I P S I

**Diajukan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

**OLEH
RAYNALDI SETYO ERLANGGA
NPM : 18810036**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA MUCIKARI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh : RAYNALDI SETYO ERLANGGA

Pada era globalisasi seperti saat ini, praktik prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga melibatkan anak dibawah umur. Prostitusi anak merupakan tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan mucikari dan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu : 1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap mucikari anak dibawah umur? 2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mucikari anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung? Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini hanya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana bagi Mucikari Terhadap Anak Dibawah Umur. (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Mucikari Anak Dibawah Umur adalah sudah tepat, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan Primair Pasal 296 KUHPidana, Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Mucikari Anak Dibawah Umur sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana. 2. Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Mucikari Anak Dibawah Umur dalam Perkara Nomor 512/Pid.B/2018/PN.TJK adalah : a. Pertimbangan terbuktinya dasar delik Pasal 296 KUHPidana dengan alat bukti berupa berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). b. Alasan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral. c. Alasan yang meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum serta

terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut : 1. Dalam peningkatan supremasi hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim sebaiknya lebih memahami tentang asas- asas hukum pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana materil. 2. Diharapkan para penegak hukum agar lebih mengoptimalkan Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana mucikari anak dibawah umur agar lebih jelas lagi. 3. Diharapkan pemerintah setempat lebih memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar daerah tersebut dengan memberikan pelatihan keahlian demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat daerah tersebut agar tidak melakukan perbuatan yan melanggar hukum. 4. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk secara aktif dan menyeluruh mengawasi dan memberlakukan hukum di kawasan daerah tersebut.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS ON PIMPS TO UNDERAGE CHILDREN (CASE STUDY OF BANDAR LAMPUNG POLICE)

By : RAYNALDI SETYO ERLANGGA

In the current age of globalization, the practice of prostitution involves not only adults but also minors. Child restitution is an act of offering a child's immediate service or service to perform sexual ACTS for the sake of money or other rewards.

Viewed from its own standpoint, prostitution is viewed as a act that goes against the code of criminal law. Criminal ACTS associated with pimps and prostitution are found in the passports of 296 criminal criminal law that threatens prison sentences to anyone whose work or habits deliberately make or facilitate action obscene by others with a third person. Then Article 506 of the Criminal Code which Set up a criminal against pimps who take advantage of the act of prostitution, then the subject of trouble, the vaitu: 1. What's the juridical review of underage pimps? 2. Are these factors causes pimping of minors in Bandar Lampung City? In its very nature, it is a descriptive study. Meaning research that describes objects of study and explain related matters or describes systematically the facts or characteristics of certain populations in specific areas factually and carefully. The study is descriptive because it merely describes objects of study for conclusions that apply in general to a juridical review of the juvenile delinquency of pimps age. (Case Study at the Bandar Lampung Police).

Based on research results and discussions, they might be summed up as follows: 1. The application of laws under section 296 l'd criminal the criminal act of pimping minors was appropriate, given the basis between the actions of the accused and the elements in section 296 I found a match. The public prosecutor petitioned subsidair vaitu's charge Primary indictment Article 296 of the Criminal Code, a subsidiary of Article 506 of the Criminal Code. Where, The defendant has been legally convicted and has committed a felony of underage pimps as prescribed under section 296 Criminal Code. 2. That's grounds for bringing down the criminal against child pimps in number cases 512/Pid.B/2018/PN.TJK are: a. Consideration of the proven basis for the offense of Article 296 kuhpenal kuhpenal with evidence in the form of 2 (two) \$50,000 bills (\$50,000) and 1 (one) \$100,000 bills,- (\$100), an overwhelming reason for the actions of the accused is disturbing society and can corrupt morals. C. the extendable reason of the accused was never convicted as well The defendant is polite and confesses all his deeds during the trial and berjarji will not repeat them.

Based on the above conclusion, the writer suggests the following: 1. In the advancement of the rule of law, the police, prosecutors, and judges should have a better understanding of legal principles Criminal, so there's no errors in the application of criminal law. 2. It is expected that law enforcement will optimize legislation to regulate the penal code of underage pimps to enhance their intelligence. 3. It is hoped that local governments will pay more attention to the lives of people around the area by training expertise to improve their living economies so as not to engage in illegal conduct. 4. It is best for law enforcement and society officials to actively and thoroughly watch over and enforce the law on the area.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh RAYNALDI SETYO ERLANGGA ini.
Telah di Periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 16 Agustus 2022

Pembimbing I,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 0203038604

Metro, 16 Agustus 2022

Pembimbing II,



TIRTA GAUTAMA, SH. MH.
NIDN. 0208118601

Ka. Prodi Hukum



NITARIA ANGKASA, SH. MH.
NIDN. 0210048503

PENGESAHAN

**Skripsi Oleh RAYNALDI SETYO ERLANGGA ini.
Telah di Pertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal : 16 Agustus 2022**

TIM PENGUJI

M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 0203038604

Ketua

ARIZA UMAMI, SH. MH.
NIDN.

Penguji Utama

TIRTA GAUTAMA, SH. MH.
NIDN. 0208118601

Sekretaris

**Mengetahui
Dekan**



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I.
NBM. 0203038604

MOTTO

**Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantara kamu,
dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.**

(Al-Mujaadilah : 11)

**Diperlukan kerja keras dan banyak hari sebelum semuanya
dibawa ke kesempurnaan**


PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa suka cita serta bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat kusayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menyelesaikan kuliah S-1.
2. Kakak dan adik-adikku, mas Donny, adek Randy, Charisa dan Chintya yang selalu memotivasi, memberikan do'a dan dukungan serta perhatian sehingga dapat menyelesaikan kuliah S-1.
3. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat dan do'a nya untuk keberhasilanku.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Penulis



RAYNALDI SETYO ERLANGGA
NPM : 18810036

RIWAYAT HIDUP

Penulis RAYNALDI SETYO ERLANGGA, Putra ke dua dari lima bersaudara, putra dari pasangan suami istri Ir. ERWANTO SKM, M.AP. dan RETNO MURYANI, SE.

Tempat tanggal lahir : Metro, 10 Mei 2000

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Stadion No. 38 Kelurahan Tejo Agung
Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar SD Pertiwi Teladan Metro pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama SMP Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 6 Metro selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Penulis menyelesaikan / menjalani ujian skripsi pada tanggal 16 Agustus 2022.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirohim

Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkah dan rahmad-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Metro.

Penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA MUCIKARI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRESTA BANDAR LAMPUNG) “**

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :


1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I. , Selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu NITARIA ANGKASA, SH. MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dosen dan Staf Karyawan yang telah banyak membantu selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing utama dan Bapak TIRTA GAUTAMA, SH. MH., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kapolresta Bandar Lampung beserta Kasatreskrim/Wakasatrseskrim yang telah memberikan informasi, data – data dan fasilitas selama penulis melakukan research/penelitian.
5. Kedua orang tua, kakak serta adik – adikku yang telah memberikan bantuan moril dan materil untuk keberhasilan penulis menuntut ilmu.
6. Rekan – rekan mahasiswa/i baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dorongan kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi skripsi ini masih ada kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang konstruktif akan penulis harapkan dengan senang hati.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Metro, Agustus 2022

Penulis



RAYNALDI SETYO ERLANGGA
NPM : 18810036



PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 3016/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RAYNALDI SETYO ERLANGGA
NPM : 18810036
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA MUCIKARI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 30 Agustus 2022
Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAYNALDI SETYO ERLANGGA
NPM : 18810036
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA MUCIKARI TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRESTA BANDAR LAMPUNG) “**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat.

Metro, Agustus 2022



RAYNALDI SETYO ERLANGGA
NPM : 18810036

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Yuridis	14
B. Mucikari	14
C. Anak Dibawah Umur	14
1. Perlindungan Anak	15
2. Hukum Pidana Anak	15
3. Hukum Perdata Anak	15
D. Tindak Pidana Prostitusi	16
E. Pertanggung Jawaban Pidana	20
F. Pengertian Pekerja Seks Komersial	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Sumber dan Jenis Data	24
C. Narasumber	25
D. Metode Pengumpulan Data Pengolahan Data	25
E. Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Mucikari Anak Dibawah Umur dalam Perkara Putusan	27
1. Posisi Kasus	27
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umu	28
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	31
4. Amar Putusan	31
5. Analisis Penulis	32
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Mucikari Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung	34
C. Pertimbangan Hakim dan Putusan	34
1. Pertimbangan hakim	34
2. Analisis Penulis	37
 BAB V PENUTUP	 41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN